



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 800 /B.IX/HK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR REKENING BANTUAN BEASISWA PTN/PTS S1,S2,S3
DAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK ATAU TENAGA
PENDIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 yang di kelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, perlu menetapkan nomor rekening Bantuan Beasiswa PTN/PTS S1, S2, S3 dan Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidik atau Tenaga Pendidik dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BANTUAN BEASISWA PTN/PTS S1,S2,S3 DAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK ATAU TENAGA PENDIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bantuan Beasiswa PTN/PTS S1, S2, S3 dan Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidik atau Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk operasionalisasi Bantuan Beasiswa PTN/PTS S1, S2, S3 dan Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidik atau Tenaga Pendidik, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. rekening sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini di operasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
 - b. rekening harus merupakan rekening Giro Dinas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-10-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *820* /B.IX/HK/2014

TANGGAL : *22 - 10 - 2014*

**DAFTAR NOMOR REKENING BANTUAN BEASISWA PTN/PTS S1, S2, S3 DAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK ATAU TENAGA PENDIDIK
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

NO.	NAMA SKPD	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN - BANTUAN BEASISWA PTN/PTS S1, S2, S3 - BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK ATAU TENAGA PENDIDIK	KEPALA DINAS / BENDAHARA KEPALA DINAS / BENDAHARA	380.00.05.05614.9 380.00.05.05668.1	BANK LAMPUNG BANK LAMPUNG	APBD APBD

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO